




PUTUSAN

Nomor 08/Pdt.G/2016/MS-Tkn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai

Gugat antara :

P E N G G U G A T, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di, Kabupaten Aceh Tengah. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Duski SH., & Novi Saputra, SH., berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 107/SK/2015/MS-Tkn, tanggal 04 Desember 2015, sebagai "Penggugat";

m e l a w a n

T E R G U G A T, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Polri, tempat kediaman di, kabupaten Aceh Tengah, sebagai "Tergugat";

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saki-saksinya di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Januari 2016, telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon, dengan Nomor 08/Pdt.G/2016/MS-Tkn, tanggal 07 Januari 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 21 Oktober 2009 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor:308/43/X/2009, tanggal 22 Oktober 2009 yang dikelaurkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun Proponsi Sumatera Utara dan antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya belum pernah terjadi perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Blang Kolak II Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, terbukti dari photo copy kartu keluarga (KK) No. 1104031006090003;
3. Bahwa selama perkawinan anatar Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2009 s.d 2013 belum dikaruniai anak Penggugat dan Tergugat sudah berupaya berobat medis (kedokter) dan alternative namun juga belum dikaruniai anak;
5. Bahwa akibat Penggugat dengan Tergugat belum di karuniai anak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menuduh Penggugat mandul tidak bisa punya anak dan selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus menerus;
7. Bahwa atas kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) tahun dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Kampung Blang Kolak II Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah;
8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat dan selanjutnya Tergugat telah menceraikan secara tertulis dibawah tangan berdasarkan surat pernyataan cerai tanggal 21 Oktober 2015;
9. Bahwa alasan Penggugat seperti yang tersebut diatas terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menuduh Penggugat tidak mempunyai keturunan (mandul) dan selama 2 (dua) tahun sudah pisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, maka secara hukum sudah cukup alasan Penggugat mengajukan perceraian;
10. Bahwa kehidupan rumah tangga atau perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan karena lebih banyak mudharat dari pada kemaslahatannya, dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang akibatnya lebih fatal maka Penggugat lebih baik bercerai dengan Tergugat, maka untuk itu kiranya Mahkamah syar'iyah Takengon memanggil, mengadakan dan memutuskan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon dengan hormat Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

PRIMAIR:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menceraikan atau memutuskan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSUDAIR:

Jika Mahkamah Syar'iyah Takengon berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 11404031006090003, tanggal 28 Nopember 2013 bermaterai cukup dan dinazegelen Pos kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P-1).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 308/43/X/2009, tanggal 21 Oktober 2009, bermaterai cukup dan dinazegelen Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P-2).

B. Saksi

- 1 **SAKSI I**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di, Kabupaten Aceh Tengah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena tetangga ;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah sekitar 6 tahun yang lalu namun belum mempunyai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Blang Kolak II rumah saksi;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun damai, namun semenjak 2 tahun ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Penggugat masih di rumah saksi saksi tahu karena saksi melihat sendiri;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat karena belum mempunyai anak/ keturunan sehingga Penggugat dan Tergugat sering ribut dan bertengkar;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena cerita dari Penggugat;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

- 2 **SAKSI II**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di, Kabupaten Aceh Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena tetangga dan benar Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah sekitar 6 tahun yang lalu namun belum mempunyai keturunan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah sewa yang letaknya berdekatan dengan rumah saksi yaitu di Blang Kolak II dan tidak pernah pindah-pindah;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai saja namun 2 (dua) tahun terakhir ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi, Tergugat yang pergi dari tempat bersama pulang ke rumah orang tua Tergugat sedangkan Penggugat saksi lihat masih ditempat tersebut sampai sekarangl
- Bahwa menurut cerita Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan keturunan karena sampai sekarang Penggugat dan Tergugat belum ada dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi juga pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar gara-gara tidak ada anak tersebut;
- Bahwa melihat kondisi tersebut pihak keluarga dan orang tua kampung telah mengupayakan perdamaian namun tidak membuahkan hasil karena sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah sudad 2 (dua) tahun ini;
- Bahwa saksipun tidak mampu lagi mendamaikan karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya hadir sendiri menghadap ke muka sidang sedangkan Tergugat tidak datang menghadap meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pula mengutus wakil atau kuasanya hal mana telah besesuai dengan kehendak pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil hal mana telah sesuai dengan kehendak pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 154 R.Bg.

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak bisa dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan (Pasal 7 (1) PerMA Nomor :01 Tahun 2008);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, yang dapat diduga Tergugat secara diam-diam mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini merupakan hukum acara perdata bersifat khusus, maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 dan P.2, yang menurut Majelis Hakim telah memenuhi persyaratan materil dan formil, dan berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Penggugat berada dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Takengon, serta Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 21 Oktober 2009, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil yang diajukan Penggugat, Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua orang saksi telah memenuhi syarat formil dan materil, karenanya patut dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta bahwa antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekocokan sehingga telah pisah tempat tinggal sekitar 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan jalan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan juga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah berlangsung sekitar 2 tahun lamanya, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga keduanya sudah retak dan pecah sedemikian rupa sifatnya, sehingga sulit disatukan kembali untuk menjadi rumah tangga harmonis, sejahtera lahir dan bathin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, dan mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya justru akan memberikan mudharat yang berkepanjangan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan hukum dan persyaratan sebagaimana dikehendaki oleh penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karenanya Majelis Hakim dapat menetapkan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan talak satu Ba'in Sughra Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i, dalam Ahkamul Quran :

**من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له
' احكام القران 3808 &2**

Artinya : Barang siapa dipanggil Hakim Muslim di persidangan lalu tidak memenuhinya, maka ia termasuk dzalim dan gugur hak jawabnya.

(Ahkamul Quran : 2 : 405)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang tersebut ;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan semua pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (T E R G U G A T) terhadap Penggugat (Rini Safitri binti Selamat Sutikno);
- 4 Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan Bebesen dan Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun Propinsi Sumatera Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441.000,- (empat ratus puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1437 Hijriyah oleh kami Drs. H. Munir, SH., M.Ag., sebagai Ketua Majelis dan Abdul Ghoni, S, SH., MH., serta Fauziati, S. Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ilyas, S. Ag., MH., sebagai Panitera dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota,

Abdul Ghoni S, SH., MH.,

Fauziati, S. Ag.

Ketua Majelis,

Drs.H. Munir, SH., M.Ag.,

Panitera Pengganti,

Ilyas, S. Ag., MH.,

Rincian Biaya Perkara :

1	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Proses	Rp. 50.000,-
3	Panggilan	Rp. 350.000,-
4	Redaksi	Rp. 5.000,-
5	<u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah		Rp. 441.000,-